

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : KEP/20/XII/2004/BNN

Tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**G
AAN**

Jakarta, 31 Desember 2004

Perpustakaan BNN

Organisasi

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	:
No. INDUK	: 4936
No. KODE BUKU	: 060 · BNN · K
SUMBER	: Sumbangan
HA · A BUKU	:
PARAF PETUGAS	:



BNN

KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : KEP/20/XII/2004/BNN

Tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Perpustakaan BNN



Jakarta, 31 Desember 2004



KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : Kep / 20 / XII / 2004 / BNN

tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, tentang Badan Narkotika Nasional;
 2. Hasil evaluasi Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/02/VI/2002/BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional;
 3. Untuk itu dipandang perlu dilakukan revisi Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/02/VI/2002/BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; (LNRI Tahun 1997 Nomor 10)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; (LNRI Tahun 1997 Nomor 67)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural)
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, tentang Badan Narkotika Nasional.

/ Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 168/M/PAN/6/2002, tanggal 17 juni 2002, perihal Persetujuan Orgasnisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Hariian Badan Narkotika Nasional .
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : B/1294/M.PAN/7/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Persetujuan Revisi Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Hariian Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pelaksana Hariian Badan Narkotika Nasional, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Lakhar BNN, adalah unit organisasi BNN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BNN.

Pasal 2

Pelaksana Hariian Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaksana Hariian Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan penelitian, pengembangan dan informatika ;
- b. Pemberian dukungan pencegahan ;
- c. Pemberian dukungan penegakan hukum;
- d. Pemberian dukungan laboratorium terapi dan rehabilitasi ;
- e. Pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama;
- f. Pengawasan internal.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Pusat Dukungan Pencegahan;
- e. Pusat Dukungan Penegakan Hukum;
- f. Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi;
- g. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika;
- h. Koordinator Satuan Tugas dan Wilayah;
- i. Kelompok Ahli;
- j. Jabatan fungsional;
- k. Pengawas Internal

Bagian Pertama

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kalakhar BNN mempunyai tugas memimpin Lakhar BNN.
- (2) Kalakhar BNN dalam melaksanakan tugas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian BNN yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Wakalakhar BNN mempunyai tugas membantu Kalakhar BNN dalam memimpin dan mengkoordinasikan staf dan kegiatan harian BNN.
- (2) Wakalakhar BNN bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian internal.
- (3) Wakalakhar BNN dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN.

/ Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh Sekretaris Lakhar BNN mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di lingkungan Lakhar BNN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan tata usaha, rumah tangga dan protokoler, serta peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- e. Hubungan masyarakat;
- f. Kerjasama nasional, regional dan internasional.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kerjasama;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat;
- f. Bagian Umum dan Protokol.

Pasal 10

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, pengalokasian bantuan luar negeri, serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh Sekretaris Lakhar BNN mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di lingkungan Lakhar BNN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan tata usaha, rumah tangga dan protokoler, serta peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- e. Hubungan masyarakat;
- f. Kerjasama nasional, regional dan internasional.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kerjasama;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat;
- f. Bagian Umum dan Protokol.

Pasal 10

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, pengalokasian bantuan luar negeri, serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Perencanaan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran;
- b. Pengalokasian bantuan luar negeri;
- c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 12

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Bantuan Luar Negeri;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran;
- (2) Subbagian Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan rencana pengalokasian bantuan luar negeri;
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta bahan penyusunan laporan kegiatan Lakhur BNN.

Pasal 14

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, serta pengembangan organisasi dan tata laksana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Kepegawaian dan Organisasi melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan administrasi kepegawaian;
- b. Pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- c. Pengembangan organisasi dan ketata laksanaan.

Pasal 16

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 17

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pengadaan pegawai serta pembinaan karir.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan *kapasitas* organisasi dan tata laksana.

Pasal 18

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, pembinaan, pengelolaan perbendaharaan dan pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- b. Pembukuan anggaran;
- c. Verifikasi laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran.

Pasal 20

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Pembukuan;
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 21

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, pembinaan pengelolaan perbendaharaan, dan pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.
- (2) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembukuan pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran.

Pasal 22

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. Administrasi kerjasama regional dan internasional;
- b. Administrasi kerjasama antar instansi pemerintah;
- c. Administrasi kerjasama dengan organisasi non pemerintah.

Pasal 24

Bagian Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Internasional;
- b. Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah;
- c. Subbagian Kerjasama Organisasi Non Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Subbagian Kerjasama Regional dan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi kerjasama regional dan internasional.

/ (2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi kerjasama antar instansi pemerintah.
- (3) Subbagian Kerjasama Organisasi Non Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi kerjasama dengan organisasi non pemerintah.

Pasal 26

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pewartaan publik, pewartaan internal, produksi dan dokumentasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Kegiatan pewartaan publik;
- b. Kegiatan pewartaan internal;
- c. Kegiatan produksi dan dokumentasi.

Pasal 28

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Pewartaan Publik;
- b. Subbagian Pewartaan Internal;
- c. Subbagian Produksi dan Dokumentasi.

Pasal 29

- (1) Subbagian Pewartaan Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberitaan dan tanggapan (hak jawab) yang akan disampaikan kepada masyarakat umum;
- (2) Subbagian Pewartaan Internal mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberitaan dan tanggapan untuk kebutuhan internal;
- (3) Subbagian Produksi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan produksi dan dokumentasi untuk kepentingan pewartaan.

Pasal 30

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan protokol serta pengelolaan perlengkapan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha;
- b. Pengelolaan rumah tangga dan protokol;
- c. Pengelolaan perlengkapan.

Pasal 32

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan yang berkaitan dengan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi dan penghapusan barang.

Bagian Keempat**Pusat Dukungan Pencegahan****Pasal 34**

Pusat Dukungan Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan, pelatihan, advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada masyarakat.

/ Pasal 35 ...

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pusat Dukungan Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Dukungan dan koordinasi kegiatan advokasi.
- b. Dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan.
- c. Dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan.

Pasal 36

Pusat Dukungan Pencegahan terdiri dari :

- a. Bidang Advokasi;
- b. Bidang Pelatihan;
- c. Bidang Penyuluhan dan Penerangan.

Pasal 37

Bidang Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Advokasi melaksanakan fungsi :

- a. Standarisasi advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 39

Bidang Advokasi terdiri dari :

- a. Subbidang Standar Advokasi;
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Advokasi.

Pasal 40

- (1) Subbidang Standar Advokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan standar advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 41

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pelatihan melaksanakan fungsi :

- a. Dukungan pelatihan di lingkungan pendidikan;
- b. Dukungan pelatihan di lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 43

Bidang Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbidang Lingkungan Pendidikan;
- b. Subbidang Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Subbidang Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan di lingkungan pendidikan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan di lingkungan kerja dan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 40

- (1) Subbidang Standar Advokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan standar advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan Lahan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 41

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pelatihan melaksanakan fungsi :

- a. Dukungan pelatihan di lingkungan pendidikan;
- b. Dukungan pelatihan di lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 43

Bidang Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbidang Lingkungan Pendidikan;
- b. Subbidang Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Subbidang Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan di lingkungan pendidikan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan di lingkungan kerja dan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 45

Bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Penyuluhan dan Penerangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Standarisasi Penyuluhan dan Penerangan;
- b. Monitoring Evaluasi Penyuluhan dan Penerangan.

Pasal 47

Bidang Penyuluhan dan Penerangan terdiri dari :

- a. Subbidang Standar Penyuluhan dan penerangan;
- b. Subbidang Monitoring Evaluasi Penyuluhan dan Penerangan.

Pasal 48

- (1) Subbidang Standar Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;

Bagian Kelima**Pusat Dukungan Penegakan Hukum****Pasal 49**

Pusat Dukungan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan, sarana dan prasarana, pembinaan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pusat Dukungan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan;
- b. Dukungan dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Dukungan dan koordinasi pembinaan hukum dan perundang-undangan.

Pasal 51

Pusat Dukungan Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Bidang Pelatihan
- b. Bidang Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 52

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pelatihan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Bidang Pelatihan melaksanakan fungsi :

- a. Dukungan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan satuan tugas;
- b. Dukungan monitoring dan evaluasi.

Pasal 54

Bidang Pelatihan meliputi :

- a. Subbidang Pelatihan Satuan Tugas.
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Satuan Tugas.

Pasal 55

- (1) Subbidang Pelatihan Satuan Tugas menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan pelatihan satuan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Satuan Tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelatihan satuan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya

Pasal 56

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 56, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Analisa dan evaluasi sarana dan prasarana

Pasal 58

Bidang Sarana Dan Prasarana terdiri dari :

- a. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- b. Subbidang Analisa dan Evaluasi Sarana dan Prasarana.

Pasal 59

- (1) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana satuan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Analisa dan Evaluasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana satuan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 60

Bidang Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum dan perundang-undangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Bidang pembinaan hukum dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Bantuan hukum
- b. Analisis peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Bidang Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbidang Pembinaan Hukum.
- b. Subbidang Analisis Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Subbidang Pembinaan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan bantuan dan penerapan hukum di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Analisis Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Keenam

Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 64

Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi dari aspek medik maupun sosial, pelatihan tenaga terapi dan rehabilitasi, pengembangan laboratorium narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, dan riset model terapi dan rehabilitasi serta menyelenggarakan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Terapi dan rehabilitasi medik
- b. Terapi dan rehabilitasi sosial
- c. Pelayanan terapi dan rehabilitasi

Pasal 66

Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang sosial;
- c. Unit pelayanan terapi dan rehabilitasi.

Pasal 67

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan standarisasi terapi dan rehabilitasi medik penyalahguna narkoba dan laboratorium narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya serta pelatihan medik pada bidang dimaksud

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. Laboratorium uji narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

/ b. Penyusunan ...

- b. Penyusunan standar terapi dan rehabilitasi medik korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- c. Pelatihan terapi medik

Pasal 69

Bidang Medik terdiri dari :

- a. Subbidang Laboratorium Narkoba;
- b. Subbidang Standarisasi Terapi dan Rehabilitasi Medik.

Pasal 70

- (1) Subbidang Laboratorium Narkoba mempunyai tugas menyiapkan bahan rujukan dan kegiatan laboratorium Narkoba.
- (2) Subbidang Standarisasi Terapi dan Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar terapi dan rehabilitasi medik penyalahguna narkoba.

Pasal 71

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan standarisasi terapi dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dan pelatihan pada bidang dimaksud.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, bidang sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan standar terapi dan rehabilitasi sosial;
- b. Monitoring dan evaluasi terapi dan rehabilitasi sosial;
- c. Pelatihan terapi sosial

Pasal 73

Bidang Sosial terdiri dari :

- a. Subbidang Standarisasi Terapi dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Terapi dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 74

- (1) Subbidang Standarisasi Terapi dan Rehabilitasi sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar terapi dan rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi terapi dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terapi dan rehabilitasi sosial.

Pasal 75

Unit pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang selanjutnya disebut Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi mempunyai tugas memberikan pelayananan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba dan sekaligus menjadikan sebagai tempat riset dalam pengembangan terapi dan rehabilitasi

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, Unit pelayanan terapi dan rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perawatan terapi medilk
- b. Perawatan terapi sosial
- c. Sebagai tempat riset dalam pengembangan terapi dan rehabilitasi

Pasal 77

Unit pelayanan terapi dan rehabilitasi terdiri dari :

- a. Sub unit pelayanan terapi dan rehabilitasi medik
- b. Sub unit pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial

Pasal 78

- (1) Sub unit pelayanan terapi dan rehabilitasi medik mempunyai tugas melakukan pelayanan perawatan medik terhadap penyalahguna narkoba.
- (2) Sub unit instalasi terapi dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan perawatan sosial terhadap penyalahguna narkoba.

Bagian Ketujuh**Pusat Penelitian, Pengembangan dan informatika****Pasal 79**

Pusat Penelitian, pengembangan dan informatika mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kegiatan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pusat Penelitian, Pengembangan, dan informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Pembinaan sistem dan jaringan informasi;
- c. Pelatihan.

Pasal 81

Pusat penelitian, Pengembangan, dan informatika terdiri dari :

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Bidang Informatika
- c. Bidang Pelatihan.

Pasal 82

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 83

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 84

Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- a. Subbidang Perencanaan Program.
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 85

- (1). Subbidang Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2). Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 86

Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan jaringan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, bidang informatika melaksanakan fungsi :

- a. Pembinaan sistem dan jaringan informatika;
- b. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 88

Bidang Informatika terdiri dari

- a. Subbidang Sistem dan Jaringan;
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 89

- (1) Subbidang Sistem dan Jaringan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan Sistem dan jaringan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sistem dan jaringan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 90

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga penelitian, pengembangan, dan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, bidang Pelatihan melaksanakan fungsi :

- a. Pelatihan tenaga penelitian dan pengembangan.
- b. Pelatihan tenaga informatika.

Pasal 92

Bidang Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Subbidang Pelatihan Informatika

Pasal 93

- (1) Subbidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Pelatihan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan informatika di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

/ Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan

Koordinatorat Satuan Tugas

Pasal 94

Koordinatorat Satuan Tugas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Satuan Tugas BNN dalam kegiatan operasional pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 94, Koordinatorat Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan administrasi operasional satuan tugas
- b. Koordinasi wilayah
- c. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan satuan tugas

Pasal 96

(1) Koordinatorat Satuan Tugas terdiri dari :

- a. Koordinator Satuan Tugas I
- b. Koordinator Satuan Tugas II
- c. Koordinator Satuan Tugas III
- d. Koordinator Satuan Tugas IV
- e. Koordinator Satuan Tugas V
- f. Koordinator Satuan Tugas VI
- g. Koordinator Satuan Tugas VII

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 94, masing-masing Koordinator Satuan Tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi
- b. Subbagian Koordinasi Wilayah
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi

Pasal 97

- (1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan administrasi di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Subbagian Koordinasi Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi wilayah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Kesembilan**Kelompok Ahli****Pasal 98**

Kelompok ahli mempunyai tugas memberikan saran dan telaahan baik diminta maupun tanpa diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing kepada Kepala Pelaksana Harian BNN dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 99

Kelompok Ahli terdiri dari orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) khususnya yang berkaitan dengan keahlian dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bagian Kesepuluh**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 100**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Masing - masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diusulkan oleh sekretaris Lakhar BNN dan para Kepala Pusat Lakhar BNN yang ditetapkan oleh Kalakhar BNN
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III**TATA KERJA****Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas, setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNN maupun dengan instansi lain di luar Lakhar BNN sesuai bidang tugasnya.

Pasal 103

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ Pasal 104 ...

Pasal 104

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 105

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 106

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 108

Dalam penyampaian laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 109**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ketua BNN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

/ Pasal 110 ...

Pasal 110

Bagi yang tidak memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 99 dapat diangkat sebagai Konsultan.

Pasal 111

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini akan diatur dalam keputusan Kalakhar BNN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/02/VI/2002, tanggal 29 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2004

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. D.P. BACHTIAR, S.H.
GENERAL POLISI

STRUKTUR LAKHAR BNN



31 Desember 2004
 KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Drs. DA' BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

STRUKTUR SEKRETARIAT




31 Desember 2004

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. DAN BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT DUKUNGAN PENCEGAHAN



Jakarta, 31 Desember 2004
 KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
 WENDEKAL VENERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT DUKUNGAN PENEGAKAN HUKUM



Jakarta, 31 Desember 2004
KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
[Signature]
Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI



Jakarta, 31 Desember 2004

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Dis. DAI BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT LITBANG & INFO



Jakarta, Desember 2004
 KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Drs. DA BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

STRUKTUR ORGANISASI KOORSATGAS LAKHAR BNN




Jakarta, 31 Desember 2004
KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Drs. DAI BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI



Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

K PER	Keputusan Nasional BNN NO : KEP/20/XII/2004/BNN Te ...  62040101865566
----------	---